

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENYERTAAN
TINDAKPIDANA ABORSI DALAM PUTUSAN NOMOR PERKARA
1106/PID.SUS/2018/PN.PLG**

Mega Aini¹, M. Tamudin, Jumanah,

Abstract

Based on the division of crime *ta'zir* above, helping to perform abortion is included in the first category of crime *ta'zir*, namely the criminal act of *hudud or qisas* which is confirmed by the Koran and hadith, but the conditions are not fulfilled by *syubhat*. The defendant in this case did not have a complete abortion, it was just that the defendant had already given an injection and also gave medicine to drink so that the fetus in the womb could fall. The data source used is secondary data which consists of three parts, namely, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary legal materials are binding legal materials in the form of Al-Qur'an and Hadith, the 1945 Constitution, and applicable regulations. The results of the research show that the perpetrator of a criminal act helped to carry out an abortion in decision number 1106 / Pid.sus / 2018 / PN.Plg. sentenced to imprisonment for 4 (four) years and revoked license to practice, because it has been proven to have committed a criminal act of assisting attempted abortion in accordance with the facts in the trial, the testimony of witnesses, the testimony of the defendant, taking into account the evidence presented and examined at trial, factors relating to matters that incriminate and relieve the defendant. And analysis of Islamic criminal law against abortion cases help conduct experiments included in the category *jarimah ta'zir* derived from *jarimah hudud or qishas*, but its conditions are not met by doubtful. So the imposition of the punishment is left to the government / state authorities (*ulil amri*).

Keywords: *Inclusion, Abortion, Decision*

ABSTRAK

Berdasarkan pembagian tindak pidana *ta'zir* diatas, Membantu melakukan aborsi termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir* yang pertama, yaitu tindak pidana *hudud atau qisas* yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan hadis, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi oleh *syubhat*. Terdakwa dalam kasus ini tidak sampai melakukan aborsi secara sempurna, hanya saja terdakwa sudah melakukan suntikan dan juga memberikan obat untuk diminum supaya janin yang ada didalam kandungan gugur. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan- bahan hukum yang mengikat berupa Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana membantu melakukan aborsi dalam putusan nomor 1106/Pid.sus/2018/PN.Plg. dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan mencabut izin praktik, karena telah terbukti melakukan tindak pidana membantu percobaan aborsi sesuai dengan fakta dalam persidangan, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus membantu melakukan percobaan aborsi termasuk dalam kategori *Jarimah ta'zir* yang berasal dari

¹ Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 082377664944, Email megaaini008@gmail.com

jarimah *hudud* atau *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi oleh syubhat. Maka penjatuhan pidananya diserahkan keputusannya kepada pemerintah/ penguasa negara (*ulil amri*).

Kata Kunci: Penyertaan, Aborsi, Putusan No.1106/Pid.Sus/2018.PN.Plg.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tertuang jelas dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensinya dari pasal 1 Ayat (30) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada 3 (tiga) prinsip yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum.² Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhannya hakikat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, sebagaimana tertuang dalam pasal 28A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua yang berbunyi “Setiap Orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”,³ Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memasukkan 10 (sepuluh) pasal baru yang berisi tentang HAM, salah satu jenis HAM yang baru dimasukkan ke dalam UUD 1945 adalah hak atas kesehatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk hidup sejahteralahirdanbatin, tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁴

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan amanah konstitusi dan cita-cita Bangsa Indonesia. Oleh karenanya, untuk setiap kegiatan dan atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan daya saing bangsa serta pembangunan nasional Indonesia.⁵ Fenomena yang terjadi saat ini khususnya di kalangan remaja, sebagaimana diketahui bahwa remaja itu belum mencapai kestabilan jiwa. Sehingga masih mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan, karena lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan jiwa dan sangat rentan akan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau sering disebut dengan kenakalan remaja. Salah satu kenakalan yang dilakukan remaja adalah kejahatan seks dan akibat dari kejahatan seks tersebut dapat menyebabkan

² Dina Susiani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jember: CV Pustaka Abadi, 2019), 60.

³ Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta:2017) 66.

⁴ Hernandi Afandi, Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 4, No 1, 2019, 37

⁵ Muhamad sadiis, *Etika dan Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 1

kehamilan diluar nikah.⁶ Dengan terjadinya kehamilan diluar nikah telah menimbulkan persoalan baru, persoalan tersebut salah satunya adalah mendorong seseorang untuk melakukan aborsi. Berdasarkan perkiraan BKKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Aborsi dalam dunia kedokteran adalah menggugurkan kandungan, yang berarti mengeluarkan hasil konsepsi (*pertemuan hasil sel telur dan sel sperma*) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ensiklopedia Indonesia memberikan definisi bahwa aborsi adalah terhentinya buah kehidupan kehamilan dibawah 28 minggu atau berat janin kurang dari 1000 gram.⁷ Pengguguran kandungan (*aborsi*) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lainnya. keberadaan aborsi juga merupakan suatu fakta yang tidak dapat dihindari, bahkan menjadi bahan kajian yang menarik.⁸

Selain hal tersebut, yang juga menjadi fenomena sosial adalah perbuatan pro dan kontra mengenai aborsi. Bagi yang pro aborsi berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak atas tubuhnya, perempuan berhak untuk menentukan sendiri mau hamil atau tidak, mau meneruskan kehamilannya atau meneruskannya. Dengan syarat adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Bagi yang kontra aborsi, wacana ini dikaitkan dengan janin yang merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak asasi untuk hidup bagi mereka aborsi adalah pembunuhan kejam terhadap janin.⁹ Pada umumnya aborsi dapat dilakukan sendiri dan bisa juga dengan bantuan orang lain. Salah satunya dengan bantuan orang-orang terdekatnya, bisa juga dengan bantuan seorang dokter, bidan, maupun dukun beranak ataupun pihak-pihak lain. Berbicara tentang aborsi, bahwa aborsi itu bisa dilakukan oleh ibu itu sendiri namun biasanya dilakukan secara bersama-sama atau dengan bantuan dua orang atau lebih, di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang turut serta melakukan tindak pidana ini dikenal dengan istilah *delneming* yaitu apabila dalam suatu delik atau tindak pidana tersangkut beberapa orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Delneming diatur dalam pasal 55 Ayat ke (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dinamakan penyertaan apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, meskipun demikian tidak setiap orang tersangkut dalam terjadinya tindak pidana dinamakan sebagai peserta. Untuk itu Dia harus memenuhi syarat-syarat seperti sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau yang membantu melakukan tindak pidana. Membantu melaksanakan adalah perbuatan yang wujud dan sifatnya sebagai perbuatan yang mempermudah dan melancarkan pelaksanaan kejahatan itu. Dari sudut subyektif, maksud pelaku dalam melakukan perbuatan bantuan, ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar bagi orang lain dalam melaksanakan kejahatan. Pengguguran dan pembunuhan kandungan diatur dalam

⁶ M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan seks Dan Kehamilan Dilluar Nikah Dalam Pandangan Islam* (Semarang:Panca Agung,1990,81

⁷ Yuli Susanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi*, Syiar Hukum Vol XIV No.2,2012,294

⁸ Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*,(Jakarta:Buku Kedokteran, 2007), 12

⁹ Dadang Hawari,*Aborsi Dimensi Psikoreligi*(Jakarta:Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.2006),60

¹⁰ Andi Hamzah. *KUHP DAN KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta,1995),26.

dalam pasal 346, 347, 348 dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹ Juga diatur dalam pasal 77 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Secara eksplisit, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguguran dan pembunuhan kandungan itu mutlak dilarang dan diancam pidana apabila dilakukan. mengenai tindakan aborsi ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun dalam tataran bahwa Negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi dapat dilakukan dengan alasan/ indikasi (pasal 75 ayat 2), yaitu:¹²

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Meskipun sudah ada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 75 ayat 2 yang membuka pengecualian untuk aborsi, tetapi pada kenyataannya masih terjadi tindak pidana melakukan aborsi secara ilegal, lebih lagi dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan. Untuk dapat mengemukakan mengenai kasus Aborsi yang sering terjadi di wilayah Indonesia, khususnya dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya amankan seorang Wanita Tenaga Kesehatan yang tinggal di Sambikerep kota Surabaya, telah membantu proses aborsi pasangan umur 17 dan 32 tahun. Praktik aborsi tersebut dilakukan di sebuah kamar di salah satu hotel di Surabaya.¹³
2. Klinik aborsi Dr SWS di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat digrebek Polda Metro Jaya dan berhasil menangkap 17 orang tersangka, Tiga di antara tersangka merupakan dokter spesialis kandungan. Ke 17 tersangka masing-masing memiliki peran dalam menjalankan klinik aborsi yang sudah berjalan lima tahun.¹⁴

Ketentuan mengenai pembunuhan dalam Hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir mengatakan bahwa pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan orang lain. Allah berfirman

¹¹ Prof. Moeljatno. *KUHP*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 25

¹² Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 153

¹³ Deny Prastyo Utomo, *Praktik Aborsi Di Surabaya*, <https://www.detik.com>, 6 September 2020, Pukul 16:35 WIB

¹⁴ Aini Tartinia, *Polisi Bongkar Praktik Aborsi Ilegal Klinik Dr SWS, 17 Tersangka Diamankan*, <https://www.ayojakarta.com>, 06 September 2020, pukul 16:40

dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 33, yang berisi larangan bagi orang yang membunuh jiwa yang diharamkan Allah.¹⁵

Kasus tentang aborsi yang dibantu oleh seorang Dokter, sebuah Putusan dari Pengadilan Negeri Palembang nomor 1106/Pid.Sus/2018/Pn.Plg. tentang Percobaan aborsi yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Dr. Wim Ghazali Warak Bin H. Wahmi Warak, perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni mencoba melakukan aborsi. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di tempat prakteknya yakni di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di jalan Sudirman No.102 Palembang. Sebelum perbuatan terdakwa selesai, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polda Sumsel diantaranya Beben Bentar Herry Sutrisno, M. Dwi Satria Pahlevi dan Daniel Nataldo Lubis yang langsung mengamankan Terdakwa dan Nurmiyati (dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berusaha menggugurkan kandungannya. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 77A UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 53 ayat (1) KUHP Majelis Hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum, yakni dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana tambahan berupa mencabut izin praktek Terdakwa sebagai Dokter sebagaimana izin Praktek Nomor:456/IPD/845/DPMPPTSP-PKK/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentang izin praktek dokter dan dokter gigi atas nama Dr. Wim Ghazali.

Penulis memandang perlu untuk meneliti masalah dalam skripsi ini, karena menurut penulis penjatuhan pidana kepada Terdakwa Dr. Wim Ghazali dinilai kurang tepat. Mengingat dalam pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) yang Ancaman Hukumannya sudah ditentukan, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Jika tinjau dari pasal diatas maka yang digunakan adalah pidana penjara dan pidana denda.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor Perkara 1106/Pid.Sus/2018/Pn.Plg terhadap pelaku penyertaan tindak pidana aborsi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku penyertaan tindak pidana aborsi dalam putusan Nomor Perkara 1106/Pid.Sus/2018/Pn.Plg?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mendapatkan hal-hal secara teoritis dan praktis dan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang mengemukakan, menggambarkan dan menguraikan seluruh permasalahan dengan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur serta pendapat pakar yang mempunyai hubungan

¹⁵Abdul Qadir Audah, At-Tasyir' *Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al Wad'I*, (Beirut:Al-Risalah,1998), Juz II, 6

relevan yang berkaitan dengan mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana penyertaan tenaga kesehatan dalam tindak pidana aborsi illegal dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1106/Pid.Sus/2018/Pn.Plg dan Hukum Pidana Islam.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *data*. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah *Data sekunder* yang di dapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder, yang digunakan pendekatan sumber bahan hukum,yaitu:¹⁶

- a. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Islam yaitu: Alqur'an, Hadist, Dan Hukum Formil Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Delik-delik khusus, Undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana penyertaan dalam aborsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier ,yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *Kamus Hukum*, dan *Encyclopedia*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Studi Kepustakaan (Library Research)*, dengan teknik ini peneliti membaca bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian di analisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku dan menyimpulkan.

4. Teknik Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini teknik *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan, dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam permasalahan- permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan di bahas dalam penelitian ini.¹⁷

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg Tentang Pelaku Penyertaan Tenaga Kesehatan Dalam Tindak Pidana Aborsi Ilegal

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 8 ayat (2), menyatakan:“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 173

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91

masyarakat”.¹⁸ Hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan dalam masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dalam melakukan tugasnya. Pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa saja yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim dalam hal ini mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁹ Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa harus memperhatikan berbagai macam faktor. M. Luthfie berpendapat bahwa faktor internal yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan adalah dalam segi subyektif yaitu sikap perilaku yang apriori, emosional, arogan serta moral dan Obyektif yaitu latar belakang sosial, budaya, ekonomi dan profesionalisme.²⁰

Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai tindak pidana aborsi yaitu berupa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Masing-masing dari peraturan perundang-undangan yang ada telah menetapkan sanksi maksimum terhadap tindakan yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana aborsi, dan akan dikenai sanksi pidana dan sanksi denda. Kasus Membantu Aborsi Ilegal yang dianalisa oleh Penulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018. Untuk mengetahui apakah putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim telah sesuai atau belum sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu diantaranya:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan Yuridis merupakan suatu pertimbangan majelis hakim yang mana putusannya didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku secara formil. Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah putusan Majelis Hakim. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta yang merupakan konklusi kumulatif diantaranya keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. berdasarkan pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Alat bukti tersebut terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

¹⁸ Tamara Maulida Pohan, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019, 29

¹⁹ Deka Aryanti, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor. 1091/ Pid.Sus/2015/PN.Plg)*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018, 75

²⁰ Anshari, *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Res Judicata, Vol 1 No.1 2018,8

Pada perkara Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg yang mana telah diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana membantu aborsi secara ilegal. Yang mana dalam perkara tersebut, Bahwa ia terdakwa dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 194 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, kedua Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dan ketiga Pasal 349 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua. Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. **Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa pengertian dari “Setiap Orang” yang dimaksud yaitu siapa saja orang sebagai subyek hukum yang padanya dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak sebagai terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan awal dipersidangan, terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercatat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, terdakwa memiliki jiwa yang sehat serta dapat dipertanggungjawabkan dan karena itu Majelis Hakim menilai dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang tepat (*tidak error in persona*) sehingga unsur pertama ini sudah terpenuhi.²¹

Majelis Hakim menimbang dan memperkuat dengan surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak, bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum. Terdakwa pada perkara ini melakukan tindak pidana membantu percobaan aborsi ilegal yang dilakukan di tempat praktik Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak tepatnya di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang, maka terdakwa diduga melanggar Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1).

Penulis dapat memperhatikan pertimbangan hakim berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Dr Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak melakukan tindak pidana membantu percobaan aborsi ilegal di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang.
- 2) Bahwa terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- 3) Keterangan dari terdakwa Dr Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak yang membenarkan identitas-identitas yang ada pada surat dakwaan
- 4) Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis
- 5) Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg

b. **Unsur mencoba melakukan kejahatan Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan** Bahwa unsur dengan sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.²²

1. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan. Berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapat diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan melakukan praktik aborsi dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di ruang praktek Dr. Wim Ghazali di Yayasan Dr. Muhammadiyah Ali lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang dengan tarif sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Alat bukti yang mendukung diantaranya yaitu sebagai berikut:

- Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi
- 30 (tiga puluh) kotak obat merk Cytosol Misoprostol yang berisi tiap kotak
- 30 tablet Cytosol Misoprostol
- 10 (sepuluh) kapsul yang berisi Cytosol Misoprostol
- 1 (satu) kotak merk Invitec – 13 Jarum suntik
- 1 (satu) set alat kedokteran sprila kid dari bahan stentis
- 41 (empat puluh satu) botol Oksitosin ampul
- 3 (tiga) kotak obat merk Sporentik
- 1 (satu) bungkus kapsul kosong 2 (dua) buah botol cairan merk neurotropic yang telah dipakai
- 1 (satu) botol merk Benodon yang telah dipakai
- 1 (satu) botol merk Recodryl yang sudah dipakai
- 1 (satu) jarum suntik yang sudah terpakai
- 2 (dua) lembar rekam medis / kartu berobat atas nama Nurmiati dan angga

3. **Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**

Perkataan “permulaan pelaksanaan” bukan berarti hanya ditujukan kepada “pelaksanaan dari maksud jahat sipelaku”, dalam pengertian bahwa didalamnya juga terkandung pengertian setiap perbuatan yang

²² Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

dilakukan untuk melaksanakan maksud tersebut, walaupun mungkin benar bahwa dengan perbuatan itu kejahatan yang dimaksud tidak akan dapat diselesaikan. Untuk adanya suatu percobaan yang dapat dihukum dinyatakan bahwa maksud dari si Pelaku itu telah ternyata dengan adanya suatu permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu.

Berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapat diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan melakukan praktik aborsi dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di ruang praktek Dr. Wim Ghazali di Yayasan Dr. Muhammadiyah Ali lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102. Yang mana perbuatan terdakwa belum sampai selesai dikarenakan terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya Beben Bentar Hery Sutrisno, M. D wi Satria Pahlevi dan Daniel Nataldo Lubis di tempat praktik terdakwa.²³

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat ketiga unsur ini sudah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepada terdakwa Dr Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1). Hakim menjatuhkan pidana pada perkara ini dengan menggunakan 2 alat bukti, yaitu keterangan terdakwa Dr Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak dan keterangan para saksi, selain itu ditemukan barang bukti seperti 2 (dua) lembar rekam medis/ kartu berobat atas nama Nurmiati dan angga serta barang bukti lainnya. Jadi dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal peraturan Hukum Pidana.

2. Pertimbangan Sosiologis (Non Yuridis)

Pertimbangan sosiologis adalah suatu pertimbangan yang putusannya didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa, selain itu putusan yang dijatuhkan juga harus memiliki manfaat bagi masyarakat. Pada putusan Nomor Perkara 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg, Majelis Hakim Mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diantaranya yaitu:

- a. Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman terdakwa:
 - 1) Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan sumpah dan kode etik terdakwa yang berprofesi sebagai dokter;
 - 2) Perbuatan terdakwa beresiko mengakibatkan keguguran dan beresiko tinggi mengakibatkan kematian;
 - 3) Didalam persidangan terdakwa mengakui telah menjalani praktik sebagai dokter sejak tahun 1972 dan dimuka persidangan terdakwa mengatakan sudah sering melakukan praktik aborsi dan tidak dapat diingat lagi berapa kali terdakwa melakukan praktik aborsi

²³ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

- b. Hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa: terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesal telah mencoreng nama baik profesi dokter.

Majelis hakim telah mempertimbangkan hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa, Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana tambahan berupa Mencabut izin praktik terdakwa sebagai dokter sebagaimana izin praktik nomor: 456/IPD/845/DPMPTSP- PKK/2017. Menurut penulis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan mencabut izin praktik terdakwa sebagai dokter. Tidak jauh berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menjatuhkan pidana tambahan berupa Mencabut izin praktik terdakwa sebagai dokter. Hakim dalam hal ini, telah mempertimbangkan aspek sosiologis dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga memutuskan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan mencabut izin praktik terdakwa sebagai dokter.

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa sanksi administratif ada dua diantaranya, yaitu denda dan pencabutan hak-hak tertentu. Dalam hal ini Majelis Hakim memperberat Hukuman Terdakwa Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak dengan dijatuhi pidana tambahan yaitu pencabutan izin praktik, karena perbuatan terdakwa telah dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mengingat bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, majelis hakim memilih salah satu yang dianggap lebih tepat dan relevan. Hakim dalam putusan ini telah memperhatikan apa yang seharusnya menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan putusan, dengan melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Aborsi atau *abortus* dalam Hukum Islam dikenal dengan ungkapan *al-ijhadh* atau *isqath al-haml*, yang berarti menjauhkan, mencegah, atau dengan istilah lain didefinisikan sebagai Melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara ahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fiqih diungkapkan dengan istilah melahirkan dalam keadaan mati.²⁴ Aborsi menurut para ahli fiqih seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai : “Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim Ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum”. Begitu juga menurut Abdul Qadir Audah, “Aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim Ibu”. Aborsi yang dilakukan

²⁴ Maria Ulfah Ansor, *Fiqih Aborsi, Wacana Pengantar Hak Reproduksi Perempuan*, Kompas, (Jakarta: 2006), 32

setelah usia kehamilan mencapai seratus dua puluh hari atau enam belas minggu terhitung sejak pembuahan merupakan aborsi yang telah disepakati keharamannya. Aborsi yang dilakukan sebelum masa tersebut masih menjadi suatu perselisihan. Perbedaan pendapat para Ulama mengenai aborsi yang dilakukan sebelum kehamilan memasuki usia seratus dua puluh hari adalah sebagai berikut:²⁵

1. Diperbolehkan menggugurkan kandungan yang belum memasuki usia seratus dua puluh hari karena janin itu belum bernyawa, pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hambaliyah.
2. Aborsi hukumnya haram sejak terjadinya konsepsi Menurut ulama mazhab Maliki. Namun, sebagian dari mereka menganggapnya makruh jika kehamilan sudah memasuki usia empat puluh hari dan haram kalau sudah memasuki usia seratus dua puluh hari.
3. Aborsi sebelum peniupan ruh hukumnya makruh pendapat dari ulama kalangan Syafi'iyah. Namun, berbeda tokoh besar dari ulama mazhab Syafi'i, seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hajar Al-Haitsami berpendapat bahwa aborsi itu haram secara mutlak. Pendapat kedua tokoh tersebut diikuti oleh Mahmud Syaltut, mufti besar dari mesir, yang menuliskan pendapatnya dalam *Al-Fatāwā*.

Aborsi dalam perspektif fiqih dapat digolongkan menjadi lima macam kriteria diantaranya:²⁶

1. Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar yang disebabkan oleh infeksi, kelainan kromosom. Keguguran seperti ini terbebaskan dari sanksi hukum, karena keguguran janin tersebut bukan akibat kejahatan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia.
2. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury*), aborsi yang dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa Ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Aborsi jenis ini menurut agama diperbolehkan. Berdasarkan kaidah: "yang lebih ringan diantara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari risiko yang membahayakan.
3. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*), yaitu diakibatkan adanya serangan brutal dari orang lain terhadap Ibu hamil. Menurut fikih, pihak yang terlibat dalam aborsi seperti itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika janin keluar dalam keadaan meninggal, maka ia wajib membayar denda bagi kematian janin atau uang kompensasi bagi keluarga janin (diyatul janin) dan jika bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup lalu meninggal maka tebusannya adalah denda utuh (diyatul kamilah). Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 33: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan (alasan) yang benar*".

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah SWT kepada hambanya untuk melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam konteks

²⁵ Serli Indah Sari (2017) *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Pasal 349 KUHP*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang. Hlm 52

²⁶ Ilham Mangenre, *Aborsi Yang Diboolehkan Islam Ada Lima Macam Aborsi Menurut Fiqih*, <https://Makasar.Tribunnews.Com>, 12 Maret 2021 Pukul 05:57

Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung, apalagi aborsi tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah atau tanpa dikuatkan oleh tim medis.²⁷ Aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis atau aborsi yang dilakukan secara ilegal dapat dikenakan hukuman, Baik dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Pelaku *Jarimah* dalam Hukum Islam setidaknya minimal ada dua, baik disepakati bersama, kebetulan, sama-sama melakukan, atau memberi fasilitas terjadinya suatu *jarimah*.²⁸

Bentuk-bentuk Turut Serta Melakukan Jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang Antara Lain:

1. Pembuat melakukan jarimah bersama orang lain, artinya *jarimah* dilakukan bersama-sama secara kebetulan.
2. Adanya kesepakatan antara pembuat dengan orang lain dalam melakukan *Jarimah*.
3. Pembuat menyuruh orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Adanya pemberian bantuan atau kesepakatan untuk melakukan *jarimah* dengan segala cara tanpa turut berbuat.

Hukum pidana Islam dalam menentukan ancaman hukuman, membedakan antara turut berbuat secara langsung dan turut berbuat tidak langsung. Selain itu juga membedakan antara tindak pidana *hudud* dengan tindak pidana *ta'zir*. Orang yang turut berbuat langsung dalam tindak pidana *hudud* dan *qishas* yaitu diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku yaitu hukuman *hudud* dan *qishas*. Sedangkan orang yang turut berbuat tidak langsung, maka ancaman hukumannya tidak sama dengan pelaku yaitu diancam dengan hukuman *ta'zir*. Apabila jarimah yang diperbuatnya itu selesai maka perbuatan tersebut dihukum *had*, namun apabila tidak selesai maka hanya dihukum *ta'zir*. Hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara khusus terkait kasus membantu melakukan aborsi. Berdasarkan putusan Nomor Perkara 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg terhadap Tindak Pidana membantu Aborsi, maka penulis berpendapat bahwa kasus tersebut dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang *syar'i*. pembebanan juga dikarenakan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan, selain itu terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Alasan yang dapat dianggap adanya pertanggungjawaban terhadap terdakwa adalah:²⁹

1. Adanya perbuatan yang terlarang dengan menyatakan terdakwa Dr Wim Ghazali Bini H. Wahni Warak bersalah melakukan tindak pidana membantu percobaan aborsi.
2. Dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan dalam keadaan sadar, bahwa terdakwa juga mengaku sudah sering melakukan praktik aborsi dan tidak dapat diingat lagi berapa kali terdakwa melakukan praktik aborsi.

²⁷ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II* (Jakarta:Gema Insani Pers, 1995),70

²⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Fiqih Jinayah) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 55

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg

3. Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu telah melanggar kode etik kedokteran, sehingga Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta menyesal telah mencoreng nama baik profesi dokter

Dengan demikian, maka terbukti terdakwa Dr Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak melakukan tindak pidana membantu percobaan aborsi, tindak pidana aborsi diposisikan sebagai jarimah yang berkaitan dengan nyawa namun tindak pidana aborsi tidak termasuk dalam *jarimah hudud/had* karena unsur-unsur *jarima hudud/qishas* tidak terpenuhi secara sempurna dan tidak ada nash yang mengaturnya maka termasuk dalam jarimah *ta'zir* yang jenis maupun sanksinya belum dijelaskan secara rinci dalam Al Qur'an dan Sunnah, maka diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah/penguasa negara (*ulil amri*) untuk memutuskan perkara tersebut.

Dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, *ta'zir* juga dapat dibagi pada tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah *hudud* atau *qishas*, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi oleh syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, pembunuhan, perampokan dan perzinahan.
2. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'*, tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan
3. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* untuk kemaslahatan umum.

Berdasarkan pembagian tindak pidana *ta'zir* diatas, Membantu melakukan aborsi termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir* yang pertama, yaitu tindak pidana *hudud* atau *qisas* yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan hadis, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi oleh syubhat. Terdakwa dalam kasus ini tidak sampai melakukan aborsi secara sempurna, hanya saja terdakwa sudah melakukan suntikan dan juga memberikan obat untuk diminum supaya janin yang ada didalam kandungan gugur. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pandangan hukum pidana islam Terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1106/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Plg, penegakan sanksi bagi pelaku penyertaan tindak pidana aborsi adalah *ta'zir*. Yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumnya didalam Al-quran dan Hadis, yang mana hukuman *ta'zir* ini diserahkan keputusannya kepada pemerintah/penguasa negara (*ulil amri*). Dengan tetap harus memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat.

Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg tentang tindak pidana aborsi ilegal, yang dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana tambahan yakni berupa Mencabut izin praktik terdakwa sebagai dokter. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hakim dalam putusan ini telah memperhatikan apa yang seharusnya menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan

putusan terhadap pelaku penyertaan tindak pidana aborsi ilegal, dengan melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan.

2. Tinjauan Hukum pidana islam terhadap pelaku penyertaan tenaga kesehatan dalam tindak pidana aborsi ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg dikenakan hukuman *ta'zir*. Yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumnya di dalam Al-quran dan Hadis, yang mana hukuman *ta'zir* ini diserahkan keputusannya kepada pemerintah/ penguasa negara (*ulil amri*).

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan *Terjemahnya*. 2018. Thaha Usman. Tangerang Selatan: Forum Pelayanan Al-Qur'an.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

BUKU-BUKU

Dina, s. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Jember: Cv Pustaka Abadi. Sadiis, M. (2019). *Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia*. Jakarta:Prenadamedia Group.

Umar, M. A. (1990). *Kejahatan Seks dan Kehamilan diluar Nikah Dalam Pandangan Islam*. Semarang: Panca Agung.

Charisdiono, A.(2007). *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*,(Jakarta: Buku Kedokteran.

Hawari Dadang,*Aborsi Dimensi Psikoreligi (Jakarta:Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.2006)*.

Audah, A. Q. (1998). *At-Tasyir' Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al Wad'I*,(Beirut:Al-Risalah,1998), Juz II,hlm.6. Beirut: Al-Risalah

Beni Ahmad Saebani, S. A. (2016). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Faisal. (2012). *Pemidanaan Perspektif Pidana Islam Dan Nasional*. Yogyakarta: Maghza Pustaka.

Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hanafi, R. (1967). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Pranada Media Group.

Mugiyono. (2017). *Fiqih Islam*. Palembang: UIN Raden Fatah. Muntaha. (2017). *Hukum Pidana Malapraktik*. Jakarta: Sinar Grafika. Qaradhawi, Y. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II* . Jakarta: Gema Insani Pers.

Sahid. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Islam* . Surabaya: UIN Sunan Ampel press.

Susanti, Y. (2012) *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Perkosaan*. *Jurnal Syiar Hukum*, Vol XIV No.2, Halaman 294.

Anshari, *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Res Judicata, Vol 1 No.1 2018,8.